



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan dan mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kecamatan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan strata 1;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan UPT Puskesmas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga lain dalam pelayanan kesehatan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Puskesmas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk seluruh kegiatan pelayanan kesehatan langsung sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Puskesmas;
 - b. pelaksanaan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPT Puskesmas;
 - c. pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPT Puskesmas;
 - d. pelaksanaan kegiatan tugas di lingkungan UPT Puskesmas sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
 - e. pelaksanaan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - h. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Puskesmas;
 - i. peengelolaan keuangan dan aset UPT Puskesmas;
 - j. penyusunan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Puskesmas;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan UPT Puskesmas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Puskesmas;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Puskesmas;

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Puskesmas;
- f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas;
- g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Puskesmas;
- i. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Puskesmas;
- j. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas;
- k. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Puskesmas;
- l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Puskesmas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Puskesmas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Puskesmas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Puskesmas dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama masa transisi pemangku jabatan Kepala UPT diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a, dan setelah berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepala UPT Puskesmas selanjutnya dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 83

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 83 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM